



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup, produktifitas, dan meningkatkan kemampuan nelayan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagai acuan dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya membantu Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
7. Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
8. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
10. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
11. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
12. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis Perikanan.

15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17. Setiap orang adalah orang perorangan atau koperasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Kelembagaan adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Nelayan berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20. Asuransi Nelayan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko Penangkapan Ikan.
21. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepastian usaha yang berkelanjutan terhadap Nelayan di Daerah;
- b. mengembangkan produktivitas, kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan Nelayan melalui pengembangan potensi Nelayan;
- c. mewujudkan peningkatan kemampuan kapasitas Nelayan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
- d. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum; dan
- e. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 5 (lima) GT yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; dan
 - b. strategi dan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan disusun berdasarkan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- c. rencana tata ruang wilayah;
- d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. kebutuhan sarana dan prasarana;
- g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya Daerah;
- h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- i. jumlah Nelayan.

Pasal 9

Penentuan jumlah Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Dinas menyusun data Nelayan yang bersumber dari data kependudukan dan hasil inventarisasi.
- (2) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasiskan data elektronik dan dapat terintegrasi ke dalam SPBE di Daerah.
- (3) Data Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peremajaan data secara berkala.

Pasal 11

- (1) Setiap Nelayan harus memiliki identitas sebagai Nelayan.
- (2) Identitas sebagai Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kartu Tanda Penduduk yang mencantumkan identitas sebagai nelayan atau surat keterangan sebagai Nelayan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Perlindungan terhadap Nelayan meliputi:

- a. prasarana dan sarana;
- b. kepastian usaha;
- c. jaminan resiko penangkapan ikan;
- d. fasilitasi dan bantuan hukum; dan
- e. jaminan keamanan dan keselamatan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana, meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan;
 - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (3) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat pemasaran hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (4) Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyediaan prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Nelayan untuk memperoleh sarana Perikanan.
- (2) Kemudahan untuk memperoleh sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menjamin ketersediaan sarana Usaha Perikanan; dan
- b. pengawasan terhadap harga sarana Usaha Perikanan.

Pasal 16

- (1) Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penangkapan ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, dan kapal berinsulasi;
 - b. perahu yang dilengkapi mesin dan peralatan lainnya;
 - c. alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - d. alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha Nelayan dalam Penangkapan Ikan.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :

- a. menetapkan lokasi usaha penangkapan ikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan;
- c. menjaga kualitas lingkungan perairan pesisir, laut dan perairan umum; dan
- d. mendorong adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan antar pemilik kapal dan nelayan buruh.

Pasal 18

Untuk menciptakan kondisi harga ikan yang menguntungkan Nelayan, Pemerintah Daerah :

- a. membangun sistem pemasaran komoditas perikanan;
- b. menyediakan sistem informasi pasar yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional; dan
- c. melengkapi sarana pemasaran ikan.

Pasal 19

- (1) Nelayan Pemilik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang melibatkan Nelayan Buruh, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan Kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu para pihak; dan
 - c. pilihan penyelesaian sengketa.
- (3) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. pilihan penyelesaian sengketa; dan
 - c. kemitraan usaha.
- (4) Perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan bagi kedua belah pihak, mempertimbangkan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal Nelayan dan pemilik kapal belum dapat menerapkan perjanjian kerja dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka hubungan pemilik kapal dan Nelayan Buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada Nelayan Buruh dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Nelayan atau melalui koperasi nelayan.

Bagian Keempat

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan
 - b. kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa.
- (3) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan; dan
 - b. asuransi nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa.
- (4) Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi Nelayan Buruh menjadi tanggungjawab Nelayan Pemilik.

Pasal 23

- (1) Asuransi Nelayan untuk kehilangan atau rusaknya sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

- huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional untuk kapal dengan bobot paling besar 10 gros ton.
- (2) Asuransi Nelayan untuk kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang bekerja pada kapal Penangkapan Ikan.
 - (3) Asuransi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian asuransi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 25

- (1) Setiap Nelayan memiliki hak atas keselamatan dan keamanan dalam usaha penangkapan ikan.
- (2) Nelayan dan pemilik kapal wajib melengkapi perlengkapan keselamatan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (3) Nelayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Pemilik Kapal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan meliputi:
 - a. pemeriksaan dan memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan.
- (3) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

Bagian Keenam

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum bagi Nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha penangkapan ikan.
- (2) Fasilitasi dan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Nelayan secara berkelanjutan dan terprogram.
- (2) Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;

- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- e. penguatan kelembagaan nelayan; dan
- f. fasilitasi akses permodalan.

- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan.
- (4) Keterlibatan dan peran perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemberdayaan keluarga Nelayan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreatifitas keluarga Nelayan dalam bidang usaha ekonomi mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sebagai mata pencaharian alternatif.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan termasuk keluarga Nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan dibidang perikanan;
 - b. fasilitasi pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 30

Dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan, Pemerintah Daerah melibatkan dan berkoordinasi dengan penyuluh perikanan.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan :
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. distribusi; dan
 - f. pemasaran.
- (3) Pelaksanaan kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi Nelayan dalam melaksanakan usaha penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. alih teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (4) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

Pasal 33

- (1) Penyediaan informasi bagi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), paling sedikit memuat informasi tentang :

- a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. sarana produksi;
 - c. ketersediaan bahan baku;
 - d. harga ikan;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. prakiraan iklim dan cuaca, dan tingginya gelombang laut;
 - g. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan; dan
 - h. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SPBE Provinsi Sumatera Barat.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan Nelayan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Nelayan melalui penguatan Kelembagaan Nelayan.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelembagaan Nelayan.
- (3) Pembentukan dan penguatan Kelembagaan Nelayan disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 35

- (1) Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk :
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama; dan
 - d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Nelayan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelembagaan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses permodalan bagi Nelayan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pemberian fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan pendampingan oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam memperoleh permodalan dari lembaga keuangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. perencanaan;

- b. perlindungan;
 - c. pemberdayaan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan/atau
 - e. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk :
- a. pemantauan;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2021
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN : (4-116/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Barat yang terletak di bagian barat pulau Sumatera, memiliki garis panjang sepanjang 2,420.388 Km dan perairan luas laut diperkirakan memiliki potensi perikanan lebih kurang 560 ribu ton per tahun. Potensi yang terdapat di luar Provinsi Sumatera Barat yang sangat besar tersebut, memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut menjadi sangat besar, yaitu mulai dari 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil laut. Artinya kewenangan pengelolaan wilayah laut mulai 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Melihat besarnya kewenangan dan potesi yang terdapat di wilayah perairan laut tersebut, maka Pemerintahan Daerah Provinsi harus dapat mengelola dengan sungguh-sungguh potensi tersebut, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat Nelayan.

Untuk dapat mengelola secara maksimal potensi kelautan tersebut, maka diperlukan landasan hukum yang jelas sebagai dasar perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah untuk mengatur semua potensi perikanan dan termasuk mengatur dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kedalam sebuah peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap dengan melindungi dan memberdayakan masyarakat Nelayan.

Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat Nelayan khususnya dan masyarakat Sumatera Barat umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjadi bagian dalam penyusunan dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil inventarisasi adalah hasil inventarisasi data nelayan yang memiliki kartu identitas sebagai nelayan.

Ayat (2)

Data nelayan yang telah diinventarisasi berdasarkan kartu identitas nelayan, dijadikan sebagai input data dalam SPBE Provinsi Sumatera Barat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 193

